



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HALOMOAN SIRAIT ;**
Tempat Lahir : Sidimpuan ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/14 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 05 Januari 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d 14 Februari 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d 25 Maret 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca dan mempelajari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa HALOMOAN SIRAIT.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tanggal 23 Februari 2015, Nomor : B-53/N.2.27.7.3/Ep.2/02/2015 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-01/PORSEA/Ep.2/02/2015.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Februari 2015, Nomor : 38/PEN.PID/2015/PN.BLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Februari 2015, Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Blg tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HALOMOAN SIRAIT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALOMOAN SIRAIT** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Dunhill;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill;
 - 1 (satu) buah goni plastik;
 - 1 (satu) plastik warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah slop/ pak rokok merk Ten Mild;
- 2 (dua) slop/ pak rokok merk Marlboro Putih;
- 2 (dua) slop/ pak rokok merk Marlboro Merah;
- 1 (satu) slop pak rokok merk Slic Mild;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Jazy Mild;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk gudang garam surya;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Magnum Blue;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Panamas;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Gudang Garam Internasional;
- 2 (dua) slop/pak rokok merk Gudang Garam Signature;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Dunhill;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter;
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Slic Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Magnum Blue;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Panamas;
- 3 (tiga) bungkus merk clas Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok surya pro ;
- 2 (dua) bungkus rokok GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Club Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;

Dikembalikan kepada pemiliknya CHANDRA COMBERTO SINAGA.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-01/PORSEA/Ep.2/02/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HALOMOAN SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira Pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Simpang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula setelah beberapa hari kedai miliknya dibongkar orang, saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertemu dengan KARLOS SINAGA dan kemudian KARLOS SINAGA berkata kepada saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA bahwa saksi HOLONG MANURUNG ada menjual rokok diwarung milik saksi HOTLIJEN SIMANJUNTAK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA menanyakan kepada saksi HOLONG MANURUNG dan setelah ditanyakan kemudian saksi HOLONG MANURUNG mengatakan bahwa ia memperoleh rokok-rokok tersebut diperoleh dari saksi HENDRO WANSON MANURUNG dan saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA menanyakan kepada saksi HENDRO WANSON MANURUNG dan kemudian saksi HENDRO WANSON MANURUNG mengatakan bahwa ia memperoleh rokok-rokok tersebut dari Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dan atas keterangan saksi HENDRO WANSON MANURUNG, saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Lumbanjulu, atas laporan dari saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA kemudian Polsek Lumbanjulu melakukan penyidikan dan menangkap Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dimana didalam proses penyidikan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil rokok bermacam merk dari warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil rokok bermacam merk dari warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membonceng istri Terdakwa beserta anak-anaknya ke rumah saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA atas undangan acara ulang tahun anaknya kemudian setelah acara ulang tahun selesai kemudian Terdakwa mengantarkan istri dan anak-anaknya ke rumah mertua Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib. Kemudian setelah mengantarkan istri dan anak-anaknya kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT pulang kerumahnya dan setelah memasukkan sepeda motornya kedalam rumah kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT pergi ke kedai tuak.
- Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa pulang dari kedai tuak, namun Terdakwa tidak langsung pulang kerumahnya. Terdakwa pergi ke warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA dan sesampainya Terdakwa didepan warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA kemudian Terdakwa menuju kesamping warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA dan Terdakwa kemudian mengambil dari samping warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA sebilah besi (Daftar Pencarian Barang). Besi tersebut kemudian digunakan Terdakwa dengan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya mencongkel paksa engsel pintu warung dan setelah engsel pintu warung tersebut terbuka kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT membuang besi tersebut (Daftar Pencarian Barang) dan Terdakwa langsung masuk kedalam warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA serta melihat isi warung dan Terdakwa kemudian melihat rokok bermacam merk didalam lemari plastik yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa mengambil karung goni plastic kosong dari dalam warung dan kemudia Terdakwa memasukkan rokok bermacam merk kedalam warung goni plasktik warna putih dan kemudian Terdakwa melihat steling rokok dan dari dalam steling rokok tersebut Terdakwa juga mengambil rokok bermacam merk dan selanjutnya rokok didalam steling tersebut juga dimasukkan oleh Terdakwa kedalam goni plastic warna putih.

- Bahwa setelah rokok-rokok bermacam merk sudah dimasukkan Terdakwa kedalam goni plastik warna putih kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT sambil membawa goni plastik warna putih tersebut keluar dari dalam warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya didalam rumah, Terdakwa HALOMOAN SIRAIT kemudian memisahkan rokok bermacam merk tersebut dengan cara rokok bermacam merk tiap pak/slop Terdakwa satukan kedalam karung goni plastik dan Terdakwa letakkan diatas pintu kamar mandi dan rokok bermacam merk yang tidak ber pak/slop Terdakwa masukkan kedalam plastik dan Terdakwa letakkan di asbes dan kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT tidur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil rokok-rokok bermacam merk dari warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA yang terdiri dari rokok merk Dunhill 10 (sepuluh) pak, rokok merk Marlboro 10 (sepuluh) pak, rokok merk Sampurna 5 (lima) pak, rokok merk Club Mild 10 (sepuluh) pak, rokok merk Gudang Garam 3 (tiga) pak, rokok merk Surya 5 (lima) pak, rokok merk Dji Sam Soe 3 (tiga) pak, rokok merk Panamas 3 (tiga) pak, rokok merk Ten Mild 5 (lima) pak, dan 1 (satu) unit handphone merk Cross mengakibatkan saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dalam mengambil rokok bermacam merk milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA dan 1 (satu) unit handphone merk Cross tidak memiliki izin dari saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA.

Perbuatan Terdakwa HALOMOAN SIRAIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HALOMOAN SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira Pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Simpang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula setelah beberapa hari kedai miliknya dibongkar orang, saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertemu dengan KARLOS SINAGA dan kemudian KARLOS SINAGA berkata kepada saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA bahwa saksi HOLONG MANURUNG ada menjual rokok diwarung milik saksi HOTLIJEN SIMANJUNTAK dan selanjutnya saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA menanyakan kepada saksi HOLONG MANURUNG dan setelah ditanyakan kemudian saksi HOLONG MANURUNG mengatakan bahwa ia memperoleh rokok-rokok tersebut diperoleh dari saksi HENDRO WANSON MANURUNG dan saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA menanyakan kepada saksi HENDRO WANSON MANURUNG dan kemudian saksi HENDRO WANSON MANURUNG mengatakan bahwa ia memperoleh rokok-rokok tersebut dari Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dan atas keterangan saksi HENDRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANSON MANURUNG, saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Lumbanjulu, atas laporan dari saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA kemudian Polsek Lumbanjulu melakukan penyidikan dan menangkap Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dimana didalam proses penyidikan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil rokok bermacam merk dari warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil rokok bermacam merk dari warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membonceng istri Terdakwa beserta anak-anaknya ke rumah saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA atas undangan acara ulang tahun anaknya kemudian setelah acara ulang tahun selesai kemudian Terdakwa mengantarkan istri dan anak-anaknya ke rumah mertua Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib. Kemudian setelah mengantarkan istri dan anak-anaknya kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT pulang kerumahnya dan setelah memasukkan sepeda motornya kedalam rumah kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT pergi ke kedai tuak.
- Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa pulang dari kedai tuak, namun Terdakwa tidak langsung pulang kerumahnya. Terdakwa pergi ke warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA dan sesampainya Terdakwa didepan warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA kemudian Terdakwa menuju kesamping warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA dan Terdakwa kemudian mengambil dari samping warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA sebilah besi (Daftar Pencarian Barang). Besi tersebut kemudian digunakan Terdakwa dengan kedua tangannya mencongkel paksa engsel pintu warung dan setelah engsel pintu warung tersebut terbuka kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT membuang besi tersebut (Daftar Pencarian Barang) dan Terdakwa langsung masuk kedalam warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA serta melihat isi warung dan Terdakwa kemudian melihat rokok bermacam merk didalam lemari plastik yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa mengambil karung goni plastic kosong dari dalam warung dan kemudia Terdakwa memasukkan rokok bermacam merk kedalam warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni plasktik warna putih dan kemudian Terdakwa melihat steling rokok dan dari dalam steling rokok tersebut Terdakwa juga mengambil rokok bermacam merk dan selanjutnya rokok didalam steling tersebut juga dimasukkan oleh Terdakwa kedalam goni plastic warna putih.

- Bahwa setelah rokok-rokok bermacam merk sudah dimasukkan Terdakwa kedalam goni plastik warna putih kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT sambil membawa goni plastik warna putih tersebut keluar dari dalam warung milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya didalam rumah, Terdakwa HALOMOAN SIRAIT kemudian memisahkan rokok bermacam merk tersebut dengan cara rokok bermacam merk tiap pak/slop Terdakwa satukan kedalam karung goni plastik dan Terdakwa letakkan diatas pintu kamar mandi dan rokok bermacam merk yang tidak ber pak/slop Terdakwa masukkan kedalam plastik dan Terdakwa letakkan di asbes dan kemudian Terdakwa HALOMOAN SIRAIT tidur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil rokok-rokok bermacam merk dari warung saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA yang terdiri dari rokok merk Dunhill 10 (sepuluh) pak, rokok merk Marlboro 10 (sepuluh) pak, rokok merk Sampurna 5 (lima) pak, rokok merk Club Mild 10 (sepuluh) pak, rokok merk Gudang Garam 3 (tiga) pak, rokok merk Surya 5 (lima) pak, rokok merk Dji Sam Soe 3 (tiga) pak, rokok merk Panamas 3 (tiga) pak, rokok merk Ten Mild 5 (lima) pak, dan 1 (satu) unit handphone merk Cross mengakibatkan saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa HALOMOAN SIRAIT dalam mengambil rokok bermacam merk milik saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA dan 1 (satu) unit handphone merk Cross tidak memiliki izin dari saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA.

Perbuatan Terdakwa HALOMOAN SIRAIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CHANDRA COMBERTO SINAGA**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Lumbanjulu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi ada dibuat berita acaranya.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 yang lalu, kios saksi tutup karena ada acara dirumah, dan pada pukul 20.00.Wib saksi melakukan pemeriksaan ke kios tersebut sambil menyalakan lampu, kios masih dalam keadaan terkunci baik.
- Bahwa ketika saksi datang memeriksanya lagi pada pukul 23.00.Wib, saksi melihat pintu samping kios tersebut telah dibongkar grendelnya, dan setelah saksi masuk kedalam kios saksi melihat rokok sudah tidak ada lagi didalam steling.
- Bahwa rokok yang diambil oleh pelaku adalah Rokok Dunhill sebanyak 10 (sepuluh) pak, Rokok Merek Marlboro 10 (sepuluh) pak, Rokok Sampurna 5 (lima) pak, Rokok Club Mild 10 (sepuluh) pak, Rokok merek Gudang Garam 3 (tiga) pak, Rokok Merk Surya 5 (lima) pak, Rokok merek Dji Sam Soe 3 (tiga) pak, Rokok merek Panamas 3 (tiga) pak, Rokok merek Ten Mild 5 (lima) Pak dan 1 (satu) Unit HP merek Cross.
- Bahwa kios Saksi terletak di simpang SMK Aek Natolu, Desa Aek Natolu Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi ada menemukan sepotong besi, yang saksi tidak ketahui apakah besi itu yang dipergunakan untuk merusak grendel kios saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 di rumah saksi dilaksanakan acara ulang tahun anak saksi, dan Terdakwa beserta anak dan isterinya datang pada malam itu.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal sekampung dan jarak kios saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 2 (dua) rumah atau lebih kurang 30 meter.
- Bahwa rumah saksi berseberangan dengan kios saksi dan dibatasi oleh jalan trans Sumatera.
- Bahwa kadang-kadang saksi dan keluarga tinggal di kios tersebut.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya.
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) juta rupiah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni rokok yang diambil oleh Terdakwa dari kios saksi.
- Bahwa kalau saksi memperhitungkan rokok yang hilang dengan barang bukti ini, saksi kira sudah ada rokok yang telah sempat dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bisa tahu Terdakwa yang mengambil rokok tersebut karena pada awalnya saksi menanyakan teman-teman apakah mengetahui ada orang yang menjual rokok, dan oleh Karlos Sinaga mengatakan bahwa Holong Manurung ada menjual rokok di warung Marga Simanjuntak.
- Bahwa saksi kemudian menjumpai Holong Manurung, dan menanyakan beliau darimana beliau mendapatkan rokok dan oleh Holong Manurung menerangkan bahwa rokok tersebut dia dapat dari abangnya Hendro Wanson Manurung, dan setelah Hendro Wanson Manurung saya tanyai darimana beliau memperoleh rokok tersebut Hendro Wanson Manurung mengatakan bahwa rokok tersebut dia dapatkan dari Terdakwa, dan selanjutnya saksi melapor ke Polisi.
- Bahwa Hendro Wanson Manurung mengatakan tidak membeli rokok tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa meminjam uang kepada Hendro Wanson Manurung dan membayarnya dengan mempergunakan rokok tersebut.
- Bahwa Hendro Wanson Manurung membeli rokok dari Terdakwa dengan harga miring.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rokok saksi yang hilang sudah ada yang dipakai atau diisap oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian.
- Bahwa saksi bersedia berdamai dengan Terdakwa kalau Terdakwa mau berdamai.
- Bahwa saksi tidak ada menaruh dendam kepada Terdakwa akan tetapi sakit hati ada.
- Bahwa rokok yang hilang tersebut saksi pesan dari toko/ grosir di Porsea.
- Bahwa saksi membeli rokok dengan cara bon, kalau saksi mau belanja rokok kembali, maka rokok yang telah diantarkan terlebih dahulu saksi bayarkan.
- Bahwa kalau rokok dengan jumlah begini tidak sampai 1 (satu) minggu sudah habis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli rokok tersebut dan yang mengetahuinya adalah istri saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kehilangan.
- Bahwa selain rokok juga ada barang lain yang hilang berupa 1 (satu) unit HP, dimana HP tersebut dipergunakan oleh istri saksi untuk menjual pulsa.
- Bahwa pulsa tidak ada yang hilang karena pada saat itu deposit sedang kosong.
- Bahwa saksi berjualan di kios tersebut sudah tiga tahun.
- Bahwa engsel atau grendelnya dibongkar dari daun pintu.
- Bahwa gemboknya masih tertempel di engsel atau grendelnya.
- Bahwa kejadiannya antara pukul 20.00.Wib hingga pukul 23.00.Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil rokok tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada mengambil handphone dari kios saksi pada waktu kejadian ;

2. Saksi **BERNADETTA NABABAN**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Lumbanju.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi ada dibuat berita acaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 kira-kira pukul 19.00.Wib Holong Manurung datang kewarung saksi menawarkan beberapa bungkus rokok untuk saksi beli, lalu saksi beli dengan harga keseluruhan Rp.91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa rokok yang ditawarkan oleh Holong Manurung kepada saksi adalah rokok Dunhill.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan Holong Manurung darimana dia mendapatkan rokok tersebut namun Holong Manurung mengatakan bahwa dia menang lotre, dan saksi katakan kalau benar kau menang lotre baik akan saya beli dengan harga Rp.13.000.- (tiga belas ribu rupiah) sebungkus.
- Bahwa di daerah saksi banyak kios atau warung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rokok tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa saksi sudah mengenal Holong Manurung sebelumnya.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kios atau warung Chandra Comberto Sinaga dibongkar orang akan tetapi setelah rokok tersebut saksi beli dari Holong Manurung, kemudian Polisi datang ke warung saksi untuk menyita rokok yang saksi beli dari Holong Manurung.
- Bahwa rokok yang saksi beli dari Holong Manurung tersebut belum sempat terjual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sebagai rokok yang saksi beli dari Holong Manurung.
- Bahwa Holong Manurung dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HOTLIJEN SIMANJUNTAK**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Lumbanjulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi ada dibuat berita acaranya.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 kira-kira pukul 22.00.Wib Holong Manurung datang kewarung saksi menawarkan rokok Dji Sam Soe sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- Bahwa kemudian Holong Manurung saksi tanya darimana dia mendapatkan rokok tersebut dan oleh Holong Manurung mengatakan bahwa dia menang lotre.
- Bahwa selanjutnya saksi mempertegasnya lagi apakah benar rokok tersebut hasil menang lotre dan Holong Manurung tetap mengatakan bahwa benar rokok tersebut adalah hasil menang lotre.
- Bahwa selanjutnya saya menawar harga rokok tesebut dengan harga Rp.10.000.-/ bungkus, dan oleh Holong Manurung meminta supaya saksi bayar dengan harga Rp. 11.000.-/bungkus, dan akhirnya saksi membayarnya dengan uang sebesar Rp.105.000.- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi biasanya membeli rokok dari dealer atau grosir.
- Bahwa rokok yang saksi beli dari Holong Manurung belum laku terjual.
- Bahwa rokok yang saksi beli dari Holong Manurung disita oleh Polisi dari saksi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa saat ini Holong Manurung sudah tidak berada di kampung saksi lagi.
- Bahwa selama ini Holong Manurung tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi belum mengetahui Chandra Chomberto Sinaga kehilangan pada waktu saksi membeli rokok tersebut dari Holong Manurung.
- Bahwa selama saksi diperiksa di Polsek Lumban Julu Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Polsek Lumban Julu saksi tidak ada bertemu dengan Chandra Chomberto Sinaga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sebagai rokok yang saksi beli dari Holong Manurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **HOLONG MANURUNG**, setelah bersumpah menurut agama Khatolik dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Lumbanjulu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi ada dibuat berita acaranya.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh abang saksi bernama Hendro Wanson Manurung untuk menjualkan rokok.
- Bahwa rokok yang disuruh saksi jual adalah rokok Dji Sam Soe dan Dunhill.
- Bahwa saksi menjual rokok Dji Sam Soe dengan harga Rp.10.000.- dan rokok Dunhill dengan harga Rp.12.000. perbungkus.
- Bahwa saksi menjual rokok tersebut kepada pemilik warung yang ada di tempat saksi.
- Bahwa pada awalnya yang memberi rokok tersebut merasa curiga dengan menanyakan asal-usul rokok tersebut, namun saksi jawab bahwa rokok tersebut adalah hasil kemenangan main lotre.
- Bahwa saksi menjual rokok tersebut dibawah harga pasaran agar cepat laku.
- Bahwa rokok Dji Sam Soe dan rokok Dunhill tersebut saksi jual sebagian-sebagian.
- Bahwa rokok yang pertama sekali saksi jual adalah rokok Dji Sam Soe.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi menjual rokok tersebut akan tetapi bulan Desember 2014.
- Bahwa rokok yang saksi jual adalah Dji Sam Soe sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok Dunhill sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
- Bahwa saksi menjual rokok Dji Sam Soe kepada Hotlijen Simanjuntak dan rokok Dunhill kepada Bernadetta Br Nababan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang saksi jual tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa saksi menjual rokok tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi rokok yang saksi jual.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **HENDRO WANSON MANURUNG**, setelah bersumpah menurut agama Katholik dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek LumbanJulu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi ada dibuat berita acaranya.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 kira-kira pukul 20.00.Wib Terdakwa datang ke rumah saksi membawa rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slof dan rokok Dunhill juga 1 (satu) satu slof dengan mengatakan “tulang ada uangmu lima puluh ribu rupiah pinjamlah dulu nanti saya kembalikan” lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “saya tidak mempunyai uang amang boru” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “kalau tidak rokok inilah sama tulang aku mintalah uang tulang” lalu saksi meminta uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari isteri saksi dan meyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi ataupun isteri saksi.
- Bahwa rokok yang saya terima tersebut dikatakan oleh Terdakwa jatuh dari mobil.
- Bahwa karena saksi tidak mengisap rokok Dji Sam Soe lalu saksi menyuruh adik saksi Holong Manurung untuk menjualkannya.
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Polsek Lumban Julu, saksi ada bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencuri mungkin karena kebutuhan untuk minum tuak.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan juga menderes tuak.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kerugian Chomberto Sinaga atas kejadian ini sekitar lima belas juta rupiah.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mau berdamai dengan Chomberto Sinaga.
- Bahwa saksi memberikan rokok tersebut dijual oleh Holong Manurung karena dia banyak teman-temannya.
- Bahwa benar saksi menyuruh Holong Manurung menjual rokok tersebut pada malam itu juga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Chomberto Sinaga kehilangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sebagai rokok yang saksi terima dari Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Lumbanjulu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa ada dibuat berita acaranya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa keterangan Terdakwa di kepolisian benar seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mencuri rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira pukul 24.00.Wib.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Warung Chandra Comberto Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumba Julu Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dimana pada awalnya Terdakwa mau beli rokok ke warung tersebut, dan ketika Terdakwa ketuk pintunya tidak ada sahutan, lalu Terdakwa membongkar pintu warung tersebut dengan mempergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepotong besi, setelah pintu warung terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam warung;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam warung Terdakwa melihat pemilik warung tidak ada didalam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok dari warung tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak dan berapa jenis rokok yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut dari dalam steleng kaca.
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan rokok kedalam kantong plastik lalu rokok tersebut Terdakwa bawa kerumahnya.
- Bahwa rencananya rokok tersebut akan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena ketahuan menjual rokok kepada teman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil rokok tersebut.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan warung Chomberto Sinaga hanya berbatas dengan jalan Lintas Sumatera.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai teman pada waktu melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang lain seperti uang, atau Handphone tetapi hanya mengambil rokok saja.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani.
- Bahwa Terdakwa bekerja diladang sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan dua orang anak.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel gembok pintu warung Chomberto Sinaga, besinya Terdakwa buang.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung seluruh rokok yang Terdakwa ambil dari warung Chomberto Sinaga.
- Bahwa rencananya rokok yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa isap sendiri.
- Bahwa rokok Terdakwa sehari-hari adalah rokok cap 153 (Satu Lima Tiga/ Sa Li Ti).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada Hendro Manurung karena Terdakwa butuh uang.
- Bahwa Terdakwa dan Chomberto Sinaga belum berdamai karena Terdakwa tidak sanggup membayar kergian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan sangat menyesal perbuatannya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil rokok tersebut dari warung Chomberto Sinaga, hanya karena mau membeli rokok, dan pemilik warung tidak ada lalu Terdakwa bongkar warung Chomberto Sinaga.
- Bahwa Terdakwa menikmati uang dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Dunhill;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill;
- 1 (satu) buah goni plastik;
- 1 (satu) plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah slop/ pak rokok merk Ten Mild;
- 2 (dua) slop/ pak rokok merk Marlboro Putih;
- 2 (dua) slop/ pak rokok merk Marlboro Merah;
- 1 (satu) slop pak rokok merk Slic Mild;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Jazy Mild;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk gudang garam surya;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Magnum Blue;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Panamas;
- 1 (satu) slop/pak rokok merk Gudang Garam Internasional;
- 2 (dua) slop/pak rokok merk Gudang Garam Signature;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Dunhill;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter;
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Slic Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Magnum Blue;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Panamas;
- 3 (tiga) bungkus merk clas Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok surya pro;
- 2 (dua) bungkus rokok GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Club Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut oleh karena ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira pukul 24.00.Wib karena mencuri rokok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian rokok tersebut di Warung Chandra Comberto Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumba Julu Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dimana pada awalnya Terdakwa mau beli rokok ke warung tersebut, dan ketika Terdakwa ketuk pintunya tidak ada sahutan, lalu Terdakwa membongkar pintu warung tersebut dengan mempergunakan sepotong besi, setelah pintu warung terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam warung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam warung Terdakwa melihat pemilik warung tidak ada didalam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok dari warung tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak dan berapa jenis rokok yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengambil rokok tersebut dari dalam steleng kaca. ;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan rokok kedalam kantong plastik lalu rokok tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa ;
- Bahwa rencananya rokok tersebut akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena ketahuan menjual rokok kepada teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Chandra Comberto Sinaga untuk mengambil rokok tersebut ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan warung saksi Chandra Chomberto Sinaga hanya berbatas dengan jalan Lintas Sumatera ;
- Bahwa Terdakwa tidak bersama teman pada waktu melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang lain seperti uang, atau Handphone tetapi hanya mengambil rokok saja ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani dan bekerja diladang sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan dua orang anak ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel gembok pintu warung saksi korban Chandra Chomberto Sinaga, lalu besinya Terdakwa buang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung seluruh rokok yang Terdakwa ambil dari warung saksi korban chandra Chomberto Sinaga ;
- Bahwa rencananya rokok yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa isap sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada Hendro Manurung karena Terdakwa butuh uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Chandra Chomberto Sinaga belum berdamai karena Terdakwa tidak sanggup membayar kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sangat menyesal perbuatannya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil rokok tersebut dari warung saksi korban Chandra Chomberto Sinaga, hanya karena mau membeli rokok saja tadinya, dan pemilik warung tidak ada lalu Terdakwa bongkar warung saksi korban Chandra Chomberto Sinaga ;
- Bahwa Terdakwa menikmati uang dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak dan Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa yaitu : **HALOMOAN SIRAIT**, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yaitu **HALOMOAN SIRAIT**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa **mengambil** maksudnya sewaktu diambil atau dipindahkan, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira pukul 24.00.Wib Terdakwa telah mengambil barang yaitu rokok dan Terdakwa mengambil rokok tersebut di Warung milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumba Julu Kabupaten Toba Samosir ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang yaitu rokok tersebut adalah merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain “ ;



Menimbang, bahwa sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain maksudnya barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar rokok-rokok dengan berbagai jenis dan merk bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain, yakni milik dari saksi korban Chandra Comberto Sinaga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “**melawan hukum**” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Menimbang, bahwa unsur “**melawan hukum**” dalam hal ini adalah terkait dengan “**memiliki barang sesuatu**”, artinya dalam hal ini melawan hukum harus diartikan dengan melawan hukum dalam hal memiliki barang sesuatu. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah melakukan tindakan “**memiliki barang sesuatu**”, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” dalam hal ini adalah melakukan suatu sikap atau tindakan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai pihak yang mempunyai hak milik atas sesuatu atau seolah-olah sebagai pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang sesuatu”** dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan dengan melawan hukum artinya Terdakwa tidak berhak untuk itu serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira pukul 24.00.Wib Terdakwa telah mengambil barang yaitu rokok dan Terdakwa mengambil rokok tersebut di Warung milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumba Julu Kabupaten Toba Samosir, dan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dimana pada awalnya Terdakwa mau beli rokok ke warung tersebut, dan ketika Terdakwa ketuk pintunya tidak ada sahutan, lalu Terdakwa membongkar pintu warung tersebut dengan mempergunakan sepotong besi, setelah pintu warung terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam warung lalu Terdakwa melihat pemilik warung tidak ada didalam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok dari warung tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Chandra Comberto Sinaga untuk mengambil rokok-rokok tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga dari Warung milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumba Julu Kabupaten Toba Samosir tanpa mendapat ijin dari saksi korban Chandra Comberto Sinaga adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 5 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dan “dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa ***“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dan “dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”*** ;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk-bentuk pemberatan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu bentuk pemberatan yang pertama yaitu “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Chandra Comberto Sinaga dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira pukul 24.00.Wib Terdakwa telah mengambil barang yaitu rokok dan Terdakwa mengambil rokok tersebut di Warung milik saksi korban Chandra Comberto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumba Julu, Kabupaten Toba Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Dimana dalam unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut pencurian tersebut di lakukan pada pukul 24.00 Wib yang mana hal tersebut tergolong malam hari karena terjadi dalam rentang waktu di mana matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, lalu kemudian Terdakwa juga melakukan pencurian rokok bermacam merk tersebut dilakukannya dalam sebuah warung milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga yang pada saat kejadian warung tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dan dalam hal Terdakwa mengambil rokok berbagai merk tersebut jelas-jelas tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu dalam hal ini oleh saksi korban Chandra Comberto Sinaga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan bentuk pemberatan yang selanjutnya yaitu “dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pemberatan ini terdapat pula beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Chandra Comberto Sinaga dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira pukul 24.00.Wib Terdakwa telah mengambil barang yaitu rokok dan Terdakwa mengambil rokok tersebut di Warung milik saksi korban Chandra Comberto Sinaga di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumba Julu, Kabupaten Toba Samosir dan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Comberto Sinaga yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dimana pada awalnya Terdakwa mau beli rokok ke warung tersebut, dan ketika Terdakwa ketuk pintunya tidak ada sahutan, lalu Terdakwa membongkar pintu warung tersebut dengan mempergunakan sepotong besi, setelah pintu warung terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan Terdakwa melihat pemilik warung tidak ada didalam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok dari warung tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik dan setelah Terdakwa berhasil mencongkel gembok pintu warung saksi korban Chandra Chomberto Sinaga, lalu besinya Terdakwa buang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disini lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA mengalami kerugian ;
- Terdakwa dengan saksi CHANDRA COMBERTO SINAGA belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALOMOAN SIRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Dunhill;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill;
 - 1 (satu) buah goni plastik;
 - 1 (satu) plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 2 (dua) buah slop/ pak rokok merk Ten Mild;
 - 2 (dua) slop/ pak rokok merk Marlboro Putih;
 - 2 (dua) slop/ pak rokok merk Marlboro Merah;
 - 1 (satu) slop pak rokok merk Slic Mild;
 - 1 (satu) slop/pak rokok merk Jazy Mild;
 - 1 (satu) slop/pak rokok merk gudang garam surya;
 - 1 (satu) slop/pak rokok merk Magnum Blue;
 - 1 (satu) slop/pak rokok merk Panamas;
 - 1 (satu) slop/pak rokok merk Gudang Garam Internasional;
 - 2 (dua) slop/pak rokok merk Gudang Garam Signature;
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk Dunhill;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk U Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Slic Mild;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Magnum Blue;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Panamas;
- 3 (tiga) bungkus merk clas Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok surya pro;
- 2 (dua) bungkus rokok GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Club Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;

Dikembalikan kepada pemiliknya CHANDRA COMBERTO SINAGA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **12 MEI 2015** oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 MEI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LUHUT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H.,M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

LUHUT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)